

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis terkait pemberitaan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di pesantren yang dimuat dalam laman berita *online* Tribunnews.com periode 2018-2023, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Menurut jenis kelamin korban dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di pesantren, menunjukkan bahwa jenis kelamin korban kekerasan seksual didominasi jenis kelamin perempuan dengan persentase 68% sedangkan jenis kelamin pelaku secara keseluruhan adalah laki-laki.
2. Berdasarkan rentang usia korban kekerasan seksual terhadap anak di pesantren, diperoleh data bahwa 10% korban berada pada rentang usia 7 hingga 12 tahun, kemudian 49% korban berada pada rentang usia 13 hingga 17 tahun dan sisanya tidak diberitakan.
3. Berdasarkan rentang usia pelaku kekerasan seksual terhadap anak di pesantren, diperoleh data bahwa 18% pelaku berada pada rentang usia 34 hingga 39 tahun, kemudian 14% pelaku berada pada rentang usia 22 hingga 27 tahun. Namun tidak semua rentang usia pelaku diberitakan pada Tribunnews.com, terdapat 21% yang tidak diberitakan.
4. Berdasarkan hubungan antara pelaku dengan korban kekerasan seksual terhadap anak di pesantren, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku adalah pimpinan atau pengasuh di pesantren dengan persentase 62%.
5. Berdasarkan bentuk kekerasan seksual terhadap anak di pesantren, menunjukkan bahwa sebanyak 47% kasus kekerasan seksual berupa pemaksaan persetubuhan, kemudian 19% kasus kekerasan seksual berupa sodomi yang menunjukkan bahwa tidak semua korban kekerasan seksual di pesantren adalah perempuan, selain itu 17% kasus kekerasan seksual berupa menyentuh atau meraba area sensitif korban.

6. Berdasarkan modus pelaku kekerasan seksual terhadap anak di pesantren, diperoleh data bahwa 26% pelaku menggunakan modus bujuk rayu, kemudian 18% pelaku menggunakan embel-embel agama untuk memanipulasi korbannya dan 13% pelaku menggunakan paksaan dan ancaman untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
7. Berdasarkan dampak kekerasan seksual terhadap anak di pesantren, diperoleh data bahwa 17% korban mengalami trauma mendalam, kemudian 7% korban mengalami ketakutan dan tertekan dan 6% korban mengalami sakit pada bagian organ vital. Namun tidak semua dampak yang dialami oleh korban diberitakan, terdapat 57% yang tidak diberitakan.

B. Rekomendasi

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam lagi terkait kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di pesantren. Misalnya pembahasan mengenai kehidupan sosial pesantren yang cenderung melanggengkan budaya patriarki dan budaya kepatuhan yang dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap santri. Hal tersebut karena dalam penelitian ini hanya mengamati kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui analisis isi pemberitaan *online* saja. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian menggunakan metode lainnya seperti wawancara dan observasi secara langsung yang dapat menjelaskan lebih rinci terkait kondisi sosial budaya pesantren yang dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di pesantren. Penelitian tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan edukasi kepada para tenaga pendidik maupun peserta didik agar lebih dini mendeteksi adanya ancaman kekerasan seksual dan menghindari ancaman tersebut melalui pengaduan di lembaga pendidikan terkait dan lain sebagainya.

2. Bagi Pesantren

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai bahan pembuatan kebijakan di pesantren yaitu diharapkan kepada pengelola pesantren untuk membuat posko pengaduan kekerasan seksual di pesantren dan menambahkan pendidikan seks di pesantren sebagai

media sosialisasi dan upaya untuk pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Selain itu, pesantren juga dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintahan seperti Kemen-PPPA sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di pesantren. Hal tersebut bertujuan supaya anak didik dapat melaporkan tindakan kekerasan seksual yang terjadi serta tindakan kekerasan seksual yang terjadi dapat dideteksi sedini mungkin.

3. Bagi Masyarakat

Rekomendasi yang dapat diberikan bagi seluruh lapisan masyarakat yaitu diharapkan untuk ikut serta mengawasi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan demi terwujudnya lingkungan pendidikan baik di sekolah, pesantren, maupun tempat lainnya menjadi tempat yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual bagi anak-anak.

